



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Citra Hartono & Caroline Muliawan, masing-masing bertempat tinggal, di Jalan Muara Karang Blok E.%T No.27 RT/RW.005/0017 Kelurahan Pluit, Kec.Penjarangan Jakarta Utara, yang diwakilkan oleh Kuasanya Agus Sentosa Cahaya.,SH, Advokat berkantor di Kantor Pengacara JUSTICE & SOLUTION, Jalan Raya Kapuk Kamal Raya No.8 Kav A4-A5 RT.001/RW.03, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/SEN-LIT/I/2019, tanggal 12 Pebruari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah membacakan surat permohonan Pemohon;

Telah menerima bukti tulisan-tulisan, dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Pebruari 2018, yang didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak dari Pemohon, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 2014, dan diberi nama CARLO JEREMY WU yang merupakan anak ke 1 (satu) dari suami istri CITRA HARTONO & CAROLINE MULIAWAN, sesuai dengan Akta Kelahiran No.12601/KLU/00-JU/2014 Tanggal 01 September 2014
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak dari CARLO JEREMY WU menjadi CARLO JEREMY HARTONO sesuai dengan nama marga pemohon, agar lebih terjalin hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dan akrab.

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Bpk.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula : CARLO JEREMY WU menjadi CARLO JEREMY HARTONO dan selanjutnya menyebut dirinya : CARLO JEREMY HARTONO
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengubah nama di Akte Lahir menjadi CARLO JEREMY HARTONO
3. Membebankan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya , dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama CITRA HARTONO.(Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama CAROLINE MULIAWAN. (Bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Citra Hartono. (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12601/KLU/00-JU/2014 atas nama CARLO JEREMY WU. (Bukti P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 475/I/PP/2013 atas nama Citra Hartono dengan Caroline Muliawan. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. S U W A N D I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Caroline Muliawan;
- Bahwa pemohon menikah dengan Caroline Muliawan pada tanggal 08 Desember 2013 di Jakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Carlo Jeremy Wu;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon akan mengganti nama anaknya dari Carlo Jeremy Wu menjadi Carlo Jeremy Hartono, agar nama anak Pemohon tersebut memakai namanya dibelakang dan agar lebih terjalin hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dan akrab;

2. H U I N I E.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Caroline Muliawan;
- Bahwa pemohon menikah dengan Caroline Muliawan pada tanggal 08 Desember 2013 di Jakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Carlo Jeremy Wu;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon akan mengganti nama anaknya dari Carlo Jeremy Wu menjadi Carlo Jeremy Hartono, agar nama anak Pemohon tersebut memakai namanya dibelakang dan agar lebih terjalin hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dan akrab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa dan memohon agar memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dari penetapan ini maka segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi Suwandi dan saksi Hui Nie, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama kecil anaknya dari CARLO JEREMY WU menjadi CARLO JEREMY HARTONO sesuai dengan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : NIK 3172012911790008 atas nama Citra Hartono, dan bukti tulisan P-2 berupa Tanda Penduduk Nomor 3172064203820001 atas nama Caroline Muliawan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Citra Hartono telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4, yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 475/I/PP/2013 antara Citra Hartono dengan Caroline Muliawan dan Bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Carlo Jeremy Wu anak satu laki-laki dari suami isteri Citra Hartono dengan Caroline Muliawan Goei Kiem Hwa, menandakan bahwa Pemohon dan isterinya telah melakukan perkawinan dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Carlo Jeremy Wu;

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama “ Carlo Jeremy Wu diganti menjadi Carlo Jeremy Hartono”, dan selanjutnya akan menyebut dirinya sebagai Carlo Jeremy Hartono;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantian nama anak Pemohon tersebut bertujuan agar menyesuaikan dengan nama Pemohon selaku orang tua dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula CARLO JEREMY WU menjadi CARLO JEREMY HARTONO dan selanjutnya menyebut dirinya CARLO JEREMY HARTONO;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh:
CHRISFAJAR SOSIAWAN.,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan
tersebut. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yetti, S.H.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yetti, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. PNBPP | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 221.000,-

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.